



KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/12 /Kpts/PN-TTL/VII-2019
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;

b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu di kelola secara optimal;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi publik;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

KETIGA : Tugas :

1. Menyusun daftar informasi publik di nagari
2. Penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat sederhana;
4. Melakukan ujikonsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
5. Melakukan pemuktahiran informasi dan

dokumentasi;

6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Menyusun laporan layanan informasi;
8. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak Tangah Lumpo
Pada Tanggal : 01 Juli 2019

WALI NAGARI
TARATAK TANGAH LUMPO



DEWEEL COLIVETRA, DT NAN BATUAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/12/Kpts/PN-TTL/VII-2019

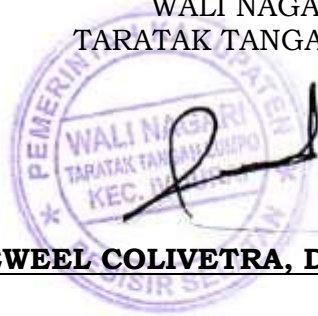
TANGGAL : 01 JULI 2019

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO KECAMATAN
IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari
Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019

No	JABATAN PPID	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Wali Nagari	DEWEEL COLIVETRA, DT NAN BATUAH
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kasi Pemerintahan	WISA GUSPILA SARI, S.IP
3	a. Sekretaris	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	DIAH PERMATA SARI, SH
	b. Anggota	Kaur Keuangan	RIAN ARIFANDI
4	Bidang – Bidang		
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kaur Perencanaan	RESPI LESTARI
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Staf	RAHMADILLA
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa	Sekretaris Nagari	NURNANINGSIH

WALI NAGARI
TARATAK TANGAH LUMPO


DEWEEL COLIVETRA, DT NAN BATUAH

